



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 118/Pdt.P/2012/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 118/Pdt.P/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang menikah menurut Agama Islam di Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 07 Agustus 1996;
- 2 Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Abd.Karim yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II



bernama Tungga, disaksikan oleh Abd.Ahmad dan Basri, dengan mahar berupa 4

Pohon Sagu;

- 3 Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, sampai sekarang masih rukun sebagai suami isteri;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
- 5 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama 1. Anak I. 2. Anak II. 3. Anak III ;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ;
- 7 Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 07 Agustus 1996;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, maka

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat tinggal di

Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 07 Agustus 1996 ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Abd. Karim ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tungga, dengan disaksikan oleh Abd. Ahmad dan Basri ;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa 4 Pohon Sagu ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan, serta tidak ada hubungan semenda, sesusuan ataupun hal lain yang bisa menjadikan haramnya pernikahan keduanya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju karena pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan di KUA tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

2 **Saksi II**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai ipar dan kenal Pemohon II sebagai saudara kandung ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1996 di Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Abd. karim dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tungga;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd. Ahmad dan Basri, dengan mahar berupa 4 pohon sagu ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan tentang keabsahan pernikahannya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan

Kalukku, Kabupaten Mamuju, berhubung karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan pengesahan nikahnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang, ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1996 di Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang dinikahkan oleh Abd. Karim sebagai imam kampung, dengan wali nikah adalah Tungga Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh Abd.Ahmad dan Basri, dengan mahar berupa 4 Pohon Sagu;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Anak I. 2. Anak II. 3. Anak III ;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk akta kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya telah saling besesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 07 Agustus 1996, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Abd.Karim, dengan wali nikah Tungga yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II;



- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Abd.Ahmad dan Basri dengan mahar 4 Pohon Sagu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan di KUA tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus kelengkapan persyaratan akta kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju disebabkan karena tidak dilaporkannya peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut ;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);



Menimbang, bahwa sejalan dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Agustus 1996 di Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti serta telah sesuai dengan maksud pasal tersebut, dengan demikian sangat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 07 Agustus 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1433 H, oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis serta Tommi, S. HI. dan Samsidar, S. HI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nurhidayah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Tommi, S. HI.

ttd

Samsidar, SHI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. I l y a s

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurhidayah, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. M. SALMAN, S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)